**Analisis Sistem Tilang Electronik**

****

**Oleh Kelompok 2 Gudang Garam**

**Anggota :**

**1. Josua Olan Pratan Simarmata - 191113488  
2. M. Rizhan Radhitya - 191113151  
3. Muhammad Ariq Pratama - 191113101**

**4. Febry Aji Pradilla – 191110571**

## **Latar Belakang**

Kesadaran hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dirasakan saat ini masih sangat kurang, perlu adanya upaya guna menindak lanjukan kualitas maupun kuantitasnya, hal ini dimaksud dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana pelanggaran tertentu. Mengenai bagaimana cara, proses/prosedur dari pemeriksaan, penindakan hingga pemberian pidana denda pelanggaran lalu lintas oleh petugas tilang terhadap pelanggar lalu lintas, mulai dari awal hingga akhir dan sesuai ketentuan undang-undang baik tilang secara manual atau langsung maupun online atau berbasis menggunakan sistem elektronik.

Dalam aturan hukum Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada, termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara realtime. Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi

.

Elektronik Tilang (E-tilang) adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi. Dengan penerapan system E-Tilang ini diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif, juga membantu pihak kepolisian dalam meningkatkan ketaatan berlalu lintas dan mengurangi kecelakaan serta pelanggaran lalu lintas. Berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kecelakaan berlalu lintas, diantara faktor yang dominan adalah perilaku saat berkendara dan tingkat kesadaran terhadap peraturan berlalu lintas sangat kurang. Karena factor tersebut sehingga Pemerintah Republik Indonesia (kepolisian) menerapkan sistem Etilang. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan ketaatan berlalu lintas dan mengurangi tingkat kecelakaan serta pelanggaran lalu lintas para pengguna kendaraan bermotor. Proses tilang ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (Closed Circuit Television) di setiap simpang (lampu merah) untuk memantau keadaan jalan.

Oleh karena itu Analisis ini dilakukan untuk mencari apakah sistem E-Tilang sudah berjalan dengan baik ataupun masih ada kelemahan didalamnya, diharapkan nantinya hasil analisis ini dapat membuat sistem E-Tilang semakin efektif dan mudah digunakan untuk menindak pelanggar lalu lintas.

## **Rumusan Masalah**

## **Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dan manfaat pembuatan E-tilang ini adalah :

## **Metodologi pengembangan sistem**